



P U T U S A N
Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa;

Nama lengkap : **Rahmat Santoso Bin Paino**;
Tempat lahir : Way Halim;
Umur/tanggal lahir : 33 tahun / 11 Juni 1990;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun 3 Rt. 031, Desa Jatimulyo, Kec. Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan;
Kota Bandar Lampung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;
Pendidikan : SMP (tamat);

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 03 November 2023, Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 03 November 2023 sampai dengan tanggal 06 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 06 November 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
- Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 November 2023 sampai dengan tanggal 04 Januari 2024;
- Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 05 Januari 2024 sampai dengan tanggal 03 Februari 2024;
- Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 04 Februari 2024 sampai dengan tanggal 04 Maret 2024;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
- Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 06 Maret 2024 sampai dengan tanggal 04 April 2024;
- Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan, sejak tanggal 05 April 2024 sampai dengan tanggal 03 Juni 2024;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum Tarmizi, S.H., Dkk, adalah Avokat/Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA, beralamat di Jalan Wolter Monginsidi / Beringin Nomor 27, Teluk Betung, Kota Bandar Lampung, berdasarkan Penetapan Nomor : 156/Pid.Sus/2024/PN Tjk, tanggal 19 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 06 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Tjk, tanggal 06 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa Rahmat Santoso Bin Paino telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, "melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara di kurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) buah plastik klip berisikan kristal putih dengan berat netto 5, 6286 gram;
 - 1 (satu) unit handphone android;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan Tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum di dakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Kesatu:

Bahwa terdakwa Rahmat Santoso Bin Paino bersama dengan saksi Viko Aristya Adriyanto Bin Supanto pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 14.30 Wib dan pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2023 atau dalam Tahun 2023 bertempat di daerah Campang Raya Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Perbuatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira jam 09.00 Wib, Pandu (belum tertangkap) menghubungi terdakwa dan saksi Vico Aristya Adriyanto Bin Supanto menggunakan handphone dengan maksud menyuruh untuk menjualkan narkotika sabu miliknya lalu terdakwa dan saksi Vico Aristya Adriyanto Bin Supanto menyanggupinya kemudian terdakwa dan saksi Vico Aristya Adriyanto Bin Supanto bertemu dengan Pandu sekira pukul 14.30 Wib di daerah Campang Raya Kec Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung dan ditempat tersebut Terdakwa dan saksi Vico Aristya Adriyanto Bin Supanto menerima narkotika sabu sebanyak ½ kantong (kurang lebih 5 gram) dari Pandu selanjutnya Terdakwa dan saksi Vico Aristya Adriyanto Bin Supanto pulang kerumah

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Tjk



kakak terdakwa lalu narkoba sabu dipecah menjadi 6 (enam) paket sabu dan dalam waktu 4 (empat) hari narkoba sabu tersebut laku terjual 4 (empat) paket dengan harga sebesar Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) disetorkan kepada Pandu sedangkan yang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) terdakwa bagi dua dengan saksi Vico Aristya Adriyanto Bin Supanto dan sudah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari sehingga masih tersisa 2 (dua) paket narkoba sabu;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa dan saksi Vico Aristya Adriyanto Bin Supanto dihubungi lagi oleh Pandu dan menyuruh dan menyuruh untuk mengambil narkoba sabu lalu sekitar pukul 14.30 Wib di daerah Campang Raya Kec Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung Terdakwa dan saksi Vico Aristya Adriyanto Bin Supanto bertemu dengan Pandu kemudian pandu menyerahkan narkoba sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ kantong (kurang lebih 5 gram) selanjutnya Terdakwa dan saksi Vico Aristya Adriyanto Bin Supanto pulang kerumah kakak terdakwa lalu narkoba sabu dipecah menjadi 6 (enam) paket sabu sehingga ditambah 2 (dua) paket narkoba sabu yang belum terjual total menjadi 8 (delapan) paket narkoba sabu yang terdakwa dan saksi Vico Aristya Adriyanto Bin Supanto simpan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 Wib saksi Vico Aristya Adriyanto Bin Supanto datang kerumah kakaknya terdakwa yang terletak di di Jalan Cempaka II Kel Way Kandis Kec Way Kandis Kota Bandar Lampung dan bertemu dengan terdakwa dan setelah sekitar pukul 21.30 Wib datang petugas kepolisian Polresta Bandar Lampung menangkap terdakwa dan saksi Vico Aristya Adriyanto Bin Supanto dan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) buah plastik klip berisikan kristal warna putih (paket) ditemukan Polisi digenggam tangan kanan Terdakwa sedangkan 2 (dua) buah Handphone Android beserta simcardnya milik terdakwa dan saksi Vico Aristya Adriyanto Bin Supanto juga diamankan yang selanjutnya terdakwa beserta saksi Vico Aristya Adriyanto Bin Supanto dan barang bukti dibawa ke Polresta Bandar Lampung untuk proses selanjutnya;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang disita dari Rahmat Santoso Bin Paino dikirim ke Pusat Lab Narkotika BNN RI di Bogor Jawa Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut apakah mengandung Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. PL63EL/XII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 13 Desember 2023 didapatkan hasil bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) paket Narkotika terbungkus plastik klip bening sabu dengan berat netto dari 8 (delapan) paket sample seluruhnya (sample A s/d H) yang telah disisihkan dari penyidik adalah 1,4286 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan Lab (sample A s/d H) seberat 1,2497 gram. Sedangkan berat narkotika sabu yang ada di penyidik setelah disisihkan (sample A s/d H) dan telah ditimbang berat netto nya adalah 4.2000 gram sehingga berat Netto barang bukti terdakwa adalah $1,4286 \text{ gram} + 4,2000 \text{ gram} = 5,6286 \text{ gram}$ narkotika sabu;

Perbuatan terdakwa Rahmat Santoso Bin Paino diatur serta diancam pidana sebagaimana di atur dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa Rahmat Santoso Bin Paino bersama dengan saksi Viko Aristya Adriyanto Bin Supanto pada hari Selasa 31 Oktober 2023 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2023 atau dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Cempaka II Kel Way Kandis Kec Way Kandis Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira jam 09.00 Wib, Pandu (belum tertangkap) menghubungi terdakwa dan saksi Vico Aristya Adriyanto Bin Supanto menggunakan handphone dengan maksud menyuruh untuk menjualkan narkotika sabu miliknya lalu terdakwa dan saksi Vico Aristya Adriyanto Bin Supanto menyanggupinya kemudian terdakwa dan saksi Vico Aristya Adriyanto Bin Supanto bertemu dengan

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandu sekira pukul 14.30 Wib di daerah Campang Raya Kec Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung dan ditempat tersebut Terdakwa dan saksi Vico Aristya Adriyanto Bin Supanto menerima narkoba sabu sebanyak ½ kantong (kurang lebih 5 gram) dari Pandu selanjutnya Terdakwa dan saksi Vico Aristya Adriyanto Bin Supanto pulang kerumah kakak terdakwa lalu narkoba sabu dipecah menjadi 6 (enam) paket sabu dan dalam waktu 4 (empat) hari narkoba sabu tersebut laku terjual 4 (empat) paket dengan harga sebesar Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) disetorkan kepada Pandu sedangkan yang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) terdakwa bagi dua dengan saksi Vico Aristya Adriyanto Bin Supanto dan sudah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari sehingga masih tersisa 2 (dua) paket narkoba sabu;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa dan saksi Vico Aristya Adriyanto Bin Supanto dihubungi lagi oleh Pandu dan menyuruh dan menyuruh untuk mengambil narkoba sabu lalu sekitar pukul 14.30 Wib di daerah Campang Raya Kec Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung Terdakwa dan saksi Vico Aristya Adriyanto Bin Supanto bertemu dengan Pandu kemudian pandu menyerahkan narkoba sabu sebanyak ½ kantong (kurang lebih 5 gram) selanjutnya Terdakwa dan saksi Vico Aristya Adriyanto Bin Supanto pulang ke rumah kakak terdakwa lalu narkoba sabu dipecah menjadi 6 (enam) paket sabu sehingga ditambah 2 (dua) paket narkoba sabu yang belum terjual total menjadi 8 (delapan) paket narkoba sabu yang terdakwa dan saksi Vico Aristya Adriyanto Bin Supanto simpan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 Wib saksi Vico Aristya Adriyanto Bin Supanto datang ke rumah kakaknya terdakwa yang terletak di Jalan Cempaka II Kel Way Kandis Kec Way Kandis Kota Bandar Lampung dan bertemu dengan terdakwa dan setelah sekitar pukul 21.30 Wib datang petugas kepolisian Polresta Bandar Lampung menangkap terdakwa dan saksi Vico Aristya Adriyanto Bin Supanto dan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) buah plastik klip berisikan kristal warna putih (paket) ditemukan Polisi digenggaman tangan kanan Terdakwa sedangkan 2 (dua) buah Handphone Android beserta Simcardnya milik terdakwa dan saksi Vico Aristya Adriyanto Bin Supanto juga diamankan yang selanjutnya terdakwa beserta saksi Vico Aristya

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adriyanto Bin Supanto dan barang bukti dibawa ke Polresta Bandar Lampung untuk proses selanjutnya;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Rahmat Santoso Bin Paino dikirim ke Pusat Lab Narkotika BNN RI di Bogor Jawa Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut apakah mengandung Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. PL63EL/XII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 13 Desember 2023 didapatkan hasil bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) paket Narkotika terbungkus plastik klip bening sabu dengan berat netto dari 8 (delapan) paket sample seluruhnya (sample A s/d H) yang telah disisihkan dari penyidik adalah 1,4286 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan Lab (sample A s/d H) seberat 1,2497 gram. Sedangkan berat narkotika sabu yang ada di penyidik setelah disisihkan (sample A s/d H) dan telah ditimbang berat nettonya adalah 4.2000 gram sehingga berat Netto barang bukti terdakwa adalah $1,4286 \text{ gram} + 4,2000 \text{ gram} = 5,6286 \text{ gram}$ narkotika sabu;

Perbuatan terdakwa Rahmat Santoso Bin Paino diatur serta diancam pidana sebagaimana di atur dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan bantahan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut;

1. **Saksi Syatria Andhika, S.H., Bin Nasuardi (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Kepolisian di Polresta Bandar Lampung;
 - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 WIB, saksi dan rekan-rekan saksi (saksi Faishal Bin Zikwan) mendapat informasi dari masyarakat terdapat rumah yang sering dijadikan tempat

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi narkoba terletak di Jalan Cempaka II, Kel. Way Kandis, Kec. Way Kandis, Kota Bandar Lampung;

- Bahwa sekira pukul 21.30 Wib, kemudian saksi dan saksi Faishal Bin Zikwan menuju ke lokasi dan melakukan penggrebekan di rumah sebagaimana informasi dari masyarakat tersebut dan menemui Terdakwa dan saksi Viko Aristya Adriyanto Bin Supanto;
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Viko Aristya Adriyanto Bin Supanto ditemukan 8 (delapan) bungkus plastik klip berisikan kristal putih narkoba jenis sabu yang dipegang oleh saksi Viko Aristya Adriyanto Bin Supanto ditangan kanannya;
- Bahwa pada saat di interogasi, terdakwa mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Pandu pada hari Jumat, tanggal 27 Oktober 2023, sekira pukul 14.30 Wib di Daerah Campang Raya, Kec. Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Viko Aristya Adriyanto Bin Supanto telah 2 (dua) kali menerima narkoba jenis sabu dari Pandu untuk dijual yaitu:
 - Pada hari Sabtu, tanggal 21 Oktober 2023 sekira 14.30 Wib, Terdakwa dan saksi Viko Aristya Adriyanto Bin Supanto telah menerima $\frac{1}{2}$ kantong narkoba jenis sabu dengan berat 5 gram dari Pandu yang dipecah menjadi 6 (enam) bungkus plastik klip berisikan kristal putih narkoba jenis sabu dan laku terjual sebanyak 4 (empat) bungkus plastik klip berisikan kristal putih narkoba jenis sabu dan sisa sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal putih narkoba jenis sabu;
 - Pada hari Jumat, tanggal 27 Oktober 2023 sekira 14.30 Wib, Terdakwa dan saksi Viko Aristya Adriyanto Bin Supanto telah menerima $\frac{1}{2}$ kantong narkoba jenis sabu dengan berat 5 gram dari Pandu yang dipecah menjadi 6 (enam) bungkus plastik klip berisikan kristal putih narkoba jenis sabu dan belum dijual;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Viko Aristya Adriyanto Bin Supanto mendapatkan upah dari Pandu uang sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa, saksi Viko Aristya Adriyanto Bin Supanto dan barang bukti di bawa ke Polresta Bandar Lampung untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan saksi Viko Aristya Adriyanto Bin Supanto menerima narkoba jenis sabu dari Pandu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada saat diperlihatkan barang-barang bukti di persidangan, saksi menyatakan kenal dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. **Saksi Faishal Bin Zikwan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Kepolisian di Polresta Bandar Lampung;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 WIB, saksi dan rekan-rekan saksi (saksi Syatria Andhika, S.H., Bin Nasuardi (Alm) mendapat informasi dari masyarakat terdapat rumah yang sering dijadikan tempat transaksi narkoba terletak di Jalan Cempaka II, Kel. Way Kandis, Kec. Way Kandis, Kota Bandar Lampung;
- Bahwa sekira pukul 21.30 Wib, kemudian saksi dan saksi Syatria Andhika, S.H., Bin Nasuardi (Alm) menuju ke lokasi dan melakukan penggrebekan di rumah sebagaimana informasi dari masyarakat tersebut dan menemui Terdakwa dan saksi Viko Aristya Adriyanto Bin Supanto;
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Viko Aristya Adriyanto Bin Supanto ditemukan 8 (delapan) bungkus plastik klip berisikan kristal putih narkoba jenis sabu yang dipegang oleh Terdakwa ditangan kanannya;
- Bahwa pada saat di introgasi, terdakwa mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Pandu pada hari Jumat, tanggal 27 Oktober 2023, sekira pukul 14.30 Wib di Daerah Campang Raya, Kec. Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Viko Aristya Adriyanto Bin Supanto telah 2 (dua) kali menerima narkoba jenis sabu dari Pandu untuk dijual yaitu:
 - Pada hari Sabtu, tanggal 21 Oktober 2023 sekira 14.30 Wib, Terdakwa dan saksi Viko Aristya Adriyanto Bin Supanto telah menerima ½ kantong narkoba jenis sabu dengan berat 5 gram dari Pandu yang

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Tjk



dipecah menjadi 6 (enam) bungkus plastik klip berisikan kristal putih narkoba jenis sabu dan laku terjual sebanyak 4 (empat) bungkus plastik klip berisikan kristal putih narkoba jenis sabu dan sisa sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal putih narkoba jenis sabu;

- Pada hari Jumat, tanggal 27 Oktober 2023 sekira 14.30 Wib, Terdakwa dan saksi Viko Aristya Adriyanto Bin Supanto telah menerima $\frac{1}{2}$ kantong narkoba jenis sabu dengan berat 5 gram dari Pandu yang dipecah menjadi 6 (enam) bungkus plastik klip berisikan kristal putih narkoba jenis sabu dan belum dijual;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Viko Aristya Adriyanto Bin Supanto mendapatkan upah dari Pandu uang sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa, saksi Viko Aristya Adriyanto Bin Supanto dan barang bukti di bawa ke Polresta Bandar Lampung untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa dan saksi Viko Aristya Adriyanto Bin Supanto menerima narkoba jenis sabu dari Pandu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada saat diperlihatkan barang-barang bukti di persidangan, saksi menyatakan kenal dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Viko Aristya Adriyanto Bin Supanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 21.30 WIB, dilakukan penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa di rumah kakak saksi Rahmat Santoso Bin Paino di Jalan Cempaka II, Kel. Way Kandis, Kec. Way Kandis, Kota Bandar Lampung;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi dan Terdakwa ditemukan 8 (delapan) bungkus plastik klip berisikan kristal putih narkoba jenis sabu yang Saksi pegang ditangan kanan Saksi;
- Bahwa 8 (delapan) bungkus plastik klip berisikan kristal putih narkoba jenis sabu yang dipegang oleh saksi tersebut diperoleh dari Pandu, yang

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana Pandu menyuruh saksi dan Terdakwa untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa saksi dan Terdakwa telah 2 (dua) kali menerima narkoba jenis sabu dari Pandu untuk dijual yaitu:
 - Pada hari Sabtu, tanggal 21 Oktober 2023 sekira 14.30 Wib, saksi dan terdakwa telah menerima $\frac{1}{2}$ kantong narkoba jenis sabu dengan berat 5 gram dari Pandu yang dipecah menjadi 6 (enam) bungkus plastik klip berisikan kristal putih narkoba jenis sabu dan laku terjual sebanyak 4 (empat) bungkus plastik klip berisikan kristal putih narkoba jenis sabu dan sisa sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal putih narkoba jenis sabu;
 - Pada hari Jumat, tanggal 27 Oktober 2023 sekira 14.30 Wib, saksi dan terdakwa telah menerima $\frac{1}{2}$ kantong narkoba jenis sabu dengan berat 5 gram dari Pandu yang dipecah menjadi 6 (enam) bungkus plastik klip berisikan kristal putih narkoba jenis sabu dan belum dijual;
- Bahwa apabila narkoba jenis sabu yang berasal dari Pandu tersebut habis terjual maka saksi dan terdakwa akan mendapatkan upah dari Pandu uang sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saksi dan terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polresta Bandar Lampung untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa saksi dan terdakwa menerima narkoba jenis sabu dari Pandu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada saat diperlihatkan barang-barang bukti di persidangan, saksi menyatakan kenal dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 21.30 WIB, dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Viko Aristya Adriyanto Bin Supanto di rumah kakak Terdakwa di Jalan Cempaka II, Kel. Way Kandis, Kec. Way Kandis, Kota Bandar Lampung;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Viko Aristya Adriyanto Bin Supanto ditemukan 8 (delapan) bungkus plastik klip berisikan kristal putih narkoba jenis sabu yang dipegang oleh Saksi Viko Aristya Adriyanto Bin Supanto ditangan kanannya;
- Bahwa 8 (delapan) bungkus plastik klip berisikan kristal putih narkoba jenis sabu yang dipegang oleh Saksi Viko Aristya Adriyanto Bin Supanto tersebut diperoleh dari Pandu, yang mana Pandu menyuruh Terdakwa dan Saksi Viko Aristya Adriyanto Bin Supanto untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Viko Aristya Adriyanto Bin Supanto telah 2 (dua) kali menerima narkoba jenis sabu dari Pandu untuk dijual yaitu:
 - Pada hari Sabtu, tanggal 21 Oktober 2023 sekira 14.30 Wib, Terdakwa dan Saksi Viko Aristya Adriyanto Bin Supanto telah menerima $\frac{1}{2}$ kantong narkoba jenis sabu dengan berat 5 gram dari Pandu yang dipecah menjadi 6 (enam) bungkus plastik klip berisikan kristal putih narkoba jenis sabu dan laku terjual sebanyak 4 (empat) bungkus plastik klip berisikan kristal putih narkoba jenis sabu dan sisa sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal putih narkoba jenis sabu;
 - Pada hari Jumat, tanggal 27 Oktober 2023 sekira 14.30 Wib, Terdakwa dan Saksi Viko Aristya Adriyanto Bin Supanto telah menerima $\frac{1}{2}$ kantong narkoba jenis sabu dengan berat 5 gram dari Pandu yang dipecah menjadi 6 (enam) bungkus plastik klip berisikan kristal putih narkoba jenis sabu dan belum dijual;
- Bahwa apabila narkoba jenis sabu yang berasal dari Pandu tersebut habis terjual maka Terdakwa dan Saksi Viko Aristya Adriyanto Bin Supanto mendapatkan upah dari Pandu uang sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Viko Aristya Adriyanto Bin Supanto dan barang bukti di bawa ke Polresta Bandar Lampung untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Viko Aristya Adriyanto Bin Supanto menerima narkoba jenis sabu dari Pandu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut salah dan dapat dihukum;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat diperlihatkan barang-barang bukti di persidangan, terdakwa menyatakan kenal dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa dimuka Persidangan kepada Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi-Saksi dan bukti-bukti yang meringankan (a de chage), namun Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi dan bukti-bukti tersebut;

Bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. Pengadaan Kantor Cabang Kedaton Nomor : 442/10601.00/2023, tanggal 03 Nopember 2023 yang ditandatangani oleh Agus Fauzan, dengan hasil telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) plastik bening putih sebesar 7,53 Gram (tujuh koma lima puluh tiga) gram dan disisihkan dalam 8 (delapan) bungkus plastik klip bening putih berat kotor total seluruhnya sebesar 2,47 (dua koma empat puluh tujuh) gram;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. Pengadaan Kantor Cabang Kedaton Nomor : 73/10601.00/2024, tanggal 18 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Agus Fauzan, dengan hasil telah melakukan pemriksaan / penimbangan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) plastik bening kecil diduga berisikan Kristal warna putih, berat bruto 7,53 (tujuh koma lima puluh tiga) gram;
Disisihkan sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik kecil berat bruto 2,47 (dua koma empat puluh tujuh) gram;
Berat bruto setelah disisihkan 5,06 (lima koma nol enam) gram;
Berat 8 plastik kecil 0,89 (nol koma delapan puluh enam) gram;
Berat Neto 8 plastik kecil 4,20 (empat koma dua puluh) gram;
- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Jawa Barat, Nomor : PL63EL/XII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 13 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo, selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, dengan kesimpulan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti berupa 8 (delapan) paket Narkotika terbungkus plastik klip bening sabu dengan berat netto dari 8 (delapan) paket sample seluruhnya (sample A s/d H) yang telah disisihkan dari penyidik adalah 1,4286 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan Lab (sample A s/d H) seberat 1,2497 gram. Sedangkan berat narkotika Sabu yang ada di penyidik setelah disisihkan (sample A s/d H) dan telah ditimbang berat nettonya adalah 4.2000 gram sehingga berat Netto barang bukti terdakwa adalah 1,4286 gram + 4,2000 gram = 5,6286 gram narkotika sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 8 (delapan) buah plastik klip berisikan kristal putih dengan berat netto 5,6286 gram;
- 1 (satu) unit handphone android;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 21.30 WIB, dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Viko Aristya Adriyanto Bin Supanto di rumah kakak Terdakwa di Jalan Cempaka II, Kel. Way Kandis, Kec. Way Kandis, Kota Bandar Lampung;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Viko Aristya Adriyanto Bin Supanto ditemukan 8 (delapan) bungkus plastik klip berisikan kristal putih narkotika jenis sabu yang dipegang oleh Saksi Viko Aristya Adriyanto Bin Supanto ditangan kanannya;
- Bahwa 8 (delapan) bungkus plastik klip berisikan kristal putih narkotika jenis sabu yang dipegang oleh Saksi Viko Aristya Adriyanto Bin Supanto tersebut diperoleh dari Pandu, yang mana Pandu menyuruh Terdakwa dan Saksi Viko Aristya Adriyanto Bin Supanto untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Viko Aristya Adriyanto Bin Supanto telah 2 (dua) kali menerima narkotika jenis sabu dari Pandu untuk dijual yaitu:
 - Pada hari Sabtu, tanggal 21 Oktober 2023 sekira 14.30 Wib, Terdakwa dan Saksi Viko Aristya Adriyanto Bin Supanto telah menerima $\frac{1}{2}$

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong narkoba jenis sabu dengan berat 5 gram dari Pandu yang dipecah menjadi 6 (enam) bungkus plastik klip berisikan kristal putih narkoba jenis sabu dan laku terjual sebanyak 4 (empat) bungkus plastik klip berisikan kristal putih narkoba jenis sabu dan sisa sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal putih narkoba jenis sabu;

- Pada hari Jumat, tanggal 27 Oktober 2023 sekira 14.30 Wib, Terdakwa dan Saksi Viko Aristya Adriyanto Bin Supanto telah menerima $\frac{1}{2}$ kantong narkoba jenis sabu dengan berat 5 gram dari Pandu yang dipecah menjadi 6 (enam) bungkus plastik klip berisikan kristal putih narkoba jenis sabu dan belum dijual;
- Bahwa apabila narkoba jenis sabu yang berasal dari Pandu tersebut habis terjual maka Terdakwa dan Saksi Viko Aristya Adriyanto Bin Supanto mendapatkan upah dari Pandu uang sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Viko Aristya Adriyanto Bin Supanto dan barang bukti di bawa ke Polresta Bandar Lampung untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Viko Aristya Adriyanto Bin Supanto menerima narkoba jenis sabu dari Pandu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut salah dan dapat dihukum;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. Pengadaan Kantor Cabang Kedaton Nomor : 442/10601.00/2023, tanggal 03 Nopember 2023 yang ditandatangani oleh Agus Fauzan, dengan hasil telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) plastik bening putih sebesar 7,53 Gram (tujuh koma lima puluh tiga) gram dan disisihkan dalam 8 (delapan) bungkus plastik klip bening putih berat kotor total seluruhnya sebesar 2,47 (dua koma empat puluh tujuh) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. Pengadaan Kantor Cabang Kedaton Nomor : 73/10601.00/2024, tanggal 18 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Agus Fauzan, dengan hasil telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang bukti berupa :

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) plastik bening kecil diduga berisikan Kristal warna putih, berat bruto 7,53 (tujuh koma lima puluh tiga) gram;

Disisihkan sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik kecil berat bruto 2,47 (dua koma empat puluh tujuh) gram;

Berat bruto setelah disisihkan 5,06 (lima koma nol enam) gram;

Berat 8 plastik kecil 0,89 (nol koma delapan puluh enam) gram;

Berat Neto 8 plastik kecil 4,20 (empat koma dua puluh) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Jawa Barat, Nomor : PL63EL/XII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 13 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo, selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, dengan kesimpulan:

- Barang bukti berupa 8 (delapan) paket Narkotika terbungkus plastik klip bening sabu dengan berat netto dari 8 (delapan) paket sample seluruhnya (sample A s/d H) yang telah disisihkan dari penyidik adalah 1,4286 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan Lab (sample A s/d H) seberat 1,2497 gram. Sedangkan berat narkotika Sabu yang ada di penyidik setelah disisihkan (sample A s/d H) dan telah ditimbang berat netto nya adalah 4.2000 gram sehingga berat Netto barang bukti terdakwa adalah $1,4286 \text{ gram} + 4,2000 \text{ gram} = 5,6286 \text{ gram}$ narkotika sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsur deliknya adalah sebagai berikut;

1. Setiap Orang;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Tjk



2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;
4. Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
5. Melakukan Percobaan atau Pemufakatan Jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Tentang Unsur “Setiap Orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” adalah subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana (pelaku) dan diajukan sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah pelaku tindak pidana maka untuk membuktikannya terlebih dahulu haruslah dibuktikan unsur-unsur lainnya dan setelah terbukti unsur-unsur lainnya maka barulah Majelis Hakim akan membuktikan apakah terdakwa sebagai pelaku pidana sebagaimana di dakwakan Penuntut Umum atau tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;

Ad. 2. Tentang Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”:

Menimbang, bahwa oleh karena unsur delik “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” ini terletak di awal unsur perbuatan (obyektif) dalam rumusan delik dimaksud dan merupakan unsur delik yang bersifat subyektif, sehingga unsur delik “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” ini meliputi atau mempengaruhi unsur perbuatan yang ada dibelakangnya dalam rumusan delik tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian unsur perbuatannya terlebih dahulu, setelah itu barulah unsur delik “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” akan dipertimbangkan, apakah perbuatan yang terbukti itu dilakukan “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” atautkah tidak;



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Ad. 3. Tentang Unsur “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”:

Menimbang, bahwa unsur delik ketiga dalam pasal dakwaan ini merupakan unsur delik yang memuat elemen *alternatif* kualifikasinya, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua elemennya, cukup dengan terbuktinya salah satu elemen maka unsur delik yang dikehendaki dalam kualifikasi unsur delik tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa *in casu* Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan elemen “Menerima Narkotika Golongan I” dalam penguraian unsur delik ketiga pada dakwaan ini, karena lebih tepat dan sesuai bila diterapkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa kata “Menerima” mengandung arti mendapat sesuatu yang diberikan, dikirimkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur delik “Menerima Narkotika Golongan I” ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi terutama Saksi Syatria Andhika, S.H., Bin Nasuardi (Alm), Saksi Faishal Bin Zikwan dan Saksi Viko Aristya Adriyanto Bin Supanto dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, surat bukti serta barang bukti, serta pengamatan Majelis Hakim selama jalannya persidangan ini ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dan saksi Viko Aristya Adriyanto Bin Supanto telah 2 (dua) kali menerima narkotika jenis sabu dari Pandu untuk dijual yaitu:
- Pada hari Sabtu, tanggal 21 Oktober 2023 sekira 14.30 Wib, Terdakwa dan saksi Viko Aristya Adriyanto Bin Supanto telah menerima ½ kantong narkotika jenis sabu dengan berat 5 gram dari Pandu yang dipecah menjadi 6 (enam) bungkus plastik klip berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dan laku terjual sebanyak 4 (empat) bungkus plastik klip berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dan sisa sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal putih narkotika jenis sabu;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Jumat, tanggal 27 Oktober 2023 sekira 14.30 Wib, Terdakwa dan saksi Viko Aristya Adriyanto Bin Supanto telah menerima $\frac{1}{2}$ kantong narkoba jenis sabu dengan berat 5 gram dari Pandu yang dipecah menjadi 6 (enam) bungkus plastik klip berisikan kristal putih narkoba jenis sabu dan belum dijual;
- Bahwa apabila narkoba jenis sabu yang berasal dari Pandu tersebut habis terjual maka Terdakwa dan saksi Viko Aristya Adriyanto Bin Supanto akan mendapatkan upah dari Pandu uang sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan kriteria "Menerima" telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah benar :

- 8 (delapan) bungkus plastik klip berisikan kristal putih narkoba jenis sabu yang saksi Viko Aristya Adriyanto Bin Supanto pegang ditangan kanan Aristya Adriyanto Bin Supanto;

yang diterima oleh Terdakwa dan saksi Viko Aristya Adriyanto Bin Supanto dari Pandu tersebut dapat digolongkan sebagai Narkoba Golongan I atautkah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan :

- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Jawa Barat, Nomor : PL63EL/XII/2023/Pusat Laboratorium Narkoba, tanggal 13 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo, selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkoba, dengan kesimpulan:
- Barang bukti berupa 8 (delapan) paket Narkoba terbungkus plastik klip bening sabu dengan berat netto dari 8 (delapan) paket sample seluruhnya (sample A s/d H) yang telah disisihkan dari penyidik adalah 1,4286 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan Lab (sample A s/d H) seberat 1,2497 gram. Sedangkan berat narkoba Sabu yang ada di penyidik setelah disisihkan (sample A s/d H) dan telah ditimbang berat nettonya adalah 4.2000 gram sehingga

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berat Netto barang bukti terdakwa adalah 1,4286 gram + 4,2000 gram = 5,6286 gram narkoba sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan 8 (delapan) bungkus plastik klip berisikan kristal putih narkoba jenis sabu yang saksi Viko Aristya Adriyanto Bin Supanto pegang ditangan kanan saksi Viko Aristya Adriyanto Bin Supanto yang diterima oleh Terdakwa dan saksi Viko Aristya Adriyanto Bin Supanto dari Pandu tersebut termasuk dalam kategori Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur delik : "Menerima Narkoba Golongan I", telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik "Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram";

Ad. 4. Tentang Unsur "Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa unsur delik keempat dalam pasal Dakwaan Alternatif Kesatu ini merupakan unsur delik yang bersifat *alternatif*, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua kriteria dalam unsur delik tersebut, cukup dengan terbuktinya salah satu kriteria maka unsur delik yang dikehendaki dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa *in casu* Majelis Hakim memilih untuk menerapkan kriteria "dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" karena menurut hemat Majelis Hakim lebih tepat dan sesuai diterapkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan :

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. Pengadaan Kantor Cabang Kedaton Nomor : 442/10601.00/2023, tanggal 03 Nopember 2023 yang ditandatangani oleh Agus Fauzan, dengan hasil telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang bukti berupa :
- 8 (delapan) plastik bening putih sebesar 7,53 Gram (tujuh koma lima puluh tiga) gram dan disisihkan dalam 8 (delapan) bungkus plastik klip

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening putih berat kotor total seluruhnya sebesar 2,47 (dua koma empat puluh tujuh) gram;

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. Pengadaan Kantor Cabang Kedaton Nomor : 73/10601.00/2024, tanggal 18 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Agus Fauzan, dengan hasil telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang bukti berupa :

- 8 (delapan) plastik bening kecil diduga berisikan Kristal warna putih, berat bruto 7,53 (tujuh koma lima puluh tiga) gram;

Disisihkan sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik kecil berat bruto 2,47 (dua koma empat puluh tujuh) gram;

Berat bruto setelah disisihkan 5,06 (lima koma nol enam) gram;

Berat 8 plastik kecil 0,89 (nol koma delapan puluh enam) gram;

Berat Neto 8 plastik kecil 4,20 (empat koma dua puluh) gram;

- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Jawa Barat, Nomor : PL63EL/XII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 13 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo, selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, dengan kesimpulan:

- Barang bukti berupa 8 (delapan) paket Narkotika terbungkus plastik klip bening sabu dengan berat netto dari 8 (delapan) paket sample seluruhnya (sample A s/d H) yang telah disisihkan dari penyidik adalah 1,4286 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan Lab (sample A s/d H) seberat 1,2497 gram. Sedangkan berat narkotika Sabu yang ada di penyidik setelah disisihkan (sample A s/d H) dan telah ditimbang berat netto nya adalah 4.2000 gram sehingga berat Netto barang bukti terdakwa adalah $1,4286 \text{ gram} + 4,2000 \text{ gram} = 5,6286 \text{ gram}$ narkotika sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa 8 (delapan) bungkus plastik klip berisikan kristal putih narkotika jenis sabu yang saksi Viko Aristya Adriyanto Bin Supanto pegang ditangan kanan saksi Viko Aristya Adriyanto Bin Supanto yang diperoleh dari Pandu tersebut seberat 5,6286 gram;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur delik : “dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik “delik “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;

Ad. 2. Tentang Unsur Delik “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”:

Menimbang, bahwa unsur delik kedua dalam pasal Dakwaan Alternatif Pertama ini merupakan unsur delik yang bersifat *alternatif*, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua kriteria dalam unsur delik tersebut, cukup dengan terbuktinya salah satu kriteria maka unsur delik yang dikehendaki dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa *in casu* Majelis Hakim memilih untuk menerapkan kriteria “Tanpa Hak” karena menurut hemat Majelis Hakim lebih tepat dan sesuai diterapkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur delik “Tanpa Hak” ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah narkotika jenis sabu yang diterima oleh Terdakwa dan saksi Viko Aristya Adriyanto Bin Supanto dari Pandu, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pembuktian unsur delik “Menerima Narkotika Golongan I”, diatas dilakukan dengan Tanpa Hak ataukah tidak, maka Majelis Hakim akan menggunakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagai tolok ukurnya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan:

1. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan “Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan “Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menentukan “Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah” adalah bahwa setiap peredaran narkotika termasuk pemindahan narkotika ke luar kawasan pabean ke gudang importir, wajib disertai dengan dokumen yang dibuat oleh importir, eksportir, industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter atau apotek. Dokumen tersebut berupa Surat Persetujuan Impor/Ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari narkotika bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa, surat-surat bukti serta barang bukti, serta pengamatan Majelis Hakim selama jalannya persidangan ini ternyata di persidangan terdakwa sudah mengetahui bahwa menerima dan menjual Narkotika jenis sabu dilarang oleh undang-undang dan terdakwa juga menerangkan bahwa tujuan terdakwa menerima ½ kantong narkotika jenis sabu dengan berat 5 gram dari Pandu yang dipecah menjadi 6 (enam) bungkus plastik klip berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dari Pandu adalah untuk dijual yang mana terdakwa dan saksi Viko Aristya Adriyanto Bin

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supanto akan mendapat upah dari Pandu uang sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya khusus untuk Narkotika Golongan I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menentukan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium itupun dalam jumlah terbatas dan juga setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, selain itu secara subyektif dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan hanya lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan itupun setelah mendapatkan izin Menteri (*vide* Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika), sedangkan untuk orang perorangan tidak ditemukan aturan yang memperbolehkannya untuk memiliki, memakai apalagi memperjualbelikannya, sehingga bila menggunakan penafsiran *a contrario* maka orang perorangan tidak diperbolehkan untuk memiliki, memakai apalagi memperjualbelikan Narkotika Golongan I dan untuk peredarannya pun haruslah dilengkapi dengan dokumen yang sah (*vide* Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika berikut penjelasannya);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa di persidangan maka didapatkanlah fakta bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Buruh, dengan demikian terbukti terdakwa tidak termasuk orang yang bekerja atau terkait dengan suatu lembaga ilmu pengetahuan, oleh karena itu secara subyektif jelas pada diri terdakwa tidak terpenuhi sebagai subyek hukum yang memiliki hak untuk menerima dan menjual Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu selama jalannya persidangan tidak ditemukan bukti bila 8 (delapan) bungkus plastik klip berisikan kristal putih narkotika jenis sabu yang saksi Viko Aristya Adriyanto Bin Supanto pegang ditangan kanan saksi Viko Aristya Adriyanto Bin Supanto yang diperoleh dari Pandu dengan seberat 5,6286 gram ditujukan untuk kepentingan

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium karena berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa tujuan terdakwa menerima narkotika jenis sabu dari Pandu adalah untuk dijual yang mana terdakwa dan saksi Viko Aristya Adriyanto Bin Supanto akan mendapat upah dari Pandu uang sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa, hal tersebut membuktikan secara obyektifpun bahwa terdakwa dalam menerima narkotika jenis sabu dari Pandu tersebut, perbuatan terdakwa tidaklah didasarkan alas hak yang sah karena semata-mata ditujukan untuk tujuan yang tidak diperbolehkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku selain itu di persidangan tidak ditemukan bukti terdakwa memiliki izin dan dokumen yang sah atas penerimaan sabu tersebut dari Pandu;

Menimbang, bahwa terdakwa sudah mengetahui bila perbuatannya itu dilarang dan ada ancaman pidana akan tetapi terdakwa tetap saja menerima Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa *Menerima Narkotika Golongan I* tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa adanya suatu alas hak yang sah baik subyektif maupun obyektif;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur delik : “Tanpa Hak”, telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta terpenuhi dalam diri terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur “Setiap Orang”;

Ad. 1. Tentang Unsur “Setiap Orang”:

Menimbang, bahwa kategori “Setiap Orang” dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini berlaku terhadap setiap subyek hukum baik orang pribadi maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa yaitu Rahmat Santoso Bin Paino yang dalam persidangan identitas Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan Para Saksi sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur “menerima narkotika golongan I”, unsur “dalam bentuk bukan tanaman
Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Tjk



beratnya melebihi 5 (lima) gram” dan unsur “tanpa hak” diatas, maka Terdakwa telah 2 (dua) kali menerima narkoba jenis sabu dari Pandu yaitu :

- Pada hari Sabtu, tanggal 21 Oktober 2023 sekira 14.30 Wib, Terdakwa dan saksi Viko Aristya Adriyanto Bin Supanto telah menerima ½ kantong narkoba jenis sabu dengan berat 5 gram dari Pandu yang dipecah menjadi 6 (enam) bungkus plastik klip berisikan kristal putih narkoba jenis sabu dan laku terjual sebanyak 4 (empat) bungkus plastik klip berisikan kristal putih narkoba jenis sabu dan sisa sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal putih narkoba jenis sabu;
- Pada hari Jumat, tanggal 27 Oktober 2023 sekira 14.30 Wib, Terdakwa dan saksi Viko Aristya Adriyanto Bin Supanto telah menerima ½ kantong narkoba jenis sabu dengan berat 5 gram dari Pandu yang dipecah menjadi 6 (enam) bungkus plastik klip berisikan kristal putih narkoba jenis sabu dan belum dijual;

sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur : “Setiap Orang”, telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur “Percobaan atau Pemufakatan Jahat”;

Ad. 5. Tentang Unsur “Percobaan atau Pemufakatan Jahat”;

Menimbang, bahwa unsur delik kelima dalam pasal dakwaan ini merupakan unsur delik yang memuat elemen alternatif kualifikasinya, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua elemennya, cukup dengan terbuktinya salah satu elemen maka unsur delik yang dikehendaki dalam kualifikasi unsur delik tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa in casu Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan elemen “Pemufakatan Jahat” dalam penguraian unsur delik keempat pada dakwaan ini, karena lebih tepat dan sesuai bila diterapkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan “Pemufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota suatu organisasi kejahatan narkoba atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba”;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur “Menerima Narkoba Golongan I”, unsur “Tanpa Hak” dan unsur “Setiap Orang”, maka terdakwa dan saksi Viko Aristya Adriyanto Bin Supanto telah menerima $\frac{1}{2}$ kantong narkoba jenis sabu dengan berat 5 gram dari Pandu yang dipecah menjadi 6 (enam) bungkus plastik klip berisikan kristal putih narkoba jenis sabu untuk dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa di persidangan maka didapatkan fakta bahwa sebelumnya telah ada kesepakatan antara terdakwa, saksi Viko Aristya Adriyanto Bin Supanto dan Pandu, yang mana Pandu menghubungi Terdakwa dan saksi Viko Aristya Adriyanto Bin Supanto dan Pandu menyuruh terdakwa dan Saksi Viko Aristya Adriyanto Bin Supanto untuk menjual narkoba jenis sabu dengan imbalan uang sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Pandu menyerahkan $\frac{1}{2}$ kantong narkoba jenis sabu dengan berat 5 gram dari Pandu yang kemudian oleh Terdakwa dan saksi Viko Aristya Adriyanto Bin Supanto dipecah menjadi 6 (enam) bungkus plastik klip berisikan kristal putih narkoba jenis sabu untuk dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur delik “Pemufakatan Jahat” telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta terpenuhi dalam diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana maka disamping pidana badan terhadap terdakwa haruslah pula dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

- 8 (delapan) buah plastik klip berisikan kristal putih dengan berat netto 5,6286 gram;

Bahwa karena merupakan jenis Narkotika Golongan I yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan (kepentingan pribadi) dan bukan untuk kepentingan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk mencegah dipergunakan kembali, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone android;

Bahwa barang bukti 1 (satu) unit Handphone Android yang dipergunakan untuk berkomunikasi dalam peredaran narkotika jenis sabu antara terdakwa dengan Pandu dalam peredaran narkotika untuk kepentingan pribadi akan tetapi karena barang bukti 1 (satu) unit Handphone Android tersebut memiliki nilai ekonomis, maka dirampas untuk Negara;

Bahwa sebelum menjatuhkan hukuman apa yang pantas bagi terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut;

Bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000.00,- (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara di kurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan;



Bahwa terdakwa dan penasihat hukum terdakwa telah mengajukan permohonan secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum serta permohonan Terdakwa dan Penasihat hukum terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum, menurut Majelis Hakim khusus lamanya pidana badan dan denda yang akan akan dijatuhkan kepada terdakwa akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Selama jalannya persidangan, Majelis Hakim melihat terdakwa masih dapat diperbaiki tingkah lakunya hal mana terbukti terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perUndang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Rahmat Santoso Bin Paino tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan Jahat Tanpa Hak Menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Tjk



2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) buah plastik klip berisikan kristal putih dengan berat netto 5,6286 gram;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone android;
 - Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, pada hari Senin, 13 Mei 2024, oleh Sri Wijayanti Tanjung, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hendro Wicaksono, S.H.,M.H., dan Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Risma Situmorang, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang serta dihadiri oleh Tri Joko Sucahyo, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukum terdakwa.

Hakim Anggota 1

Hakim Ketua

Hendro Wicaksono, S.H.,M.H.

Sri Wijayanti Tanjung, S.H.

Hakim Anggota 2

Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H.

Panitera Pengganti

